

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu aspek penting dalam dinamika sosial budaya masyarakat Indonesia, termasuk pada komunitas suku *Samawa* di Desa Tatede, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa Besar. Dalam rangkaian prosesi pernikahan, terdapat tradisi *Barodak* yang masih dilestarikan hingga kini. Tradisi tersebut berupa ritual mandi pengantin yang sarat akan nilai sakral sekaligus simbolis sebagai penanda awal kehidupan baru bagi pasangan yang menikah. Praktik ini diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat setempat. Meski demikian, dalam perspektif hukum Islam, keberadaan tradisi adat seperti *Barodak* tetap perlu ditelaah agar selaras dengan prinsip syariat dan tidak menyimpang dari ajaran agama yang dianut mayoritas masyarakat.<sup>1</sup>

Perubahan sosial dan religius yang terjadi di masyarakat Sumbawa, khususnya setelah masuknya Islam, membawa tantangan tersendiri dalam mempertahankan tradisi adat yang telah lama ada. Masyarakat harus menyesuaikan adat istiadat dengan ajaran Islam agar tidak terjadi konflik antara budaya dan agama. Dalam hal ini, konsep *masalah mursalah* yang

---

<sup>1</sup> Rosa Desmawanti, Silka Yuanti Draditaswari, and Baiq Widia Nita Kasih. "perspektif islam dan budaya pada tradisi barodak adat perkawinan masyarakat sumbawa di era globalisasi." *Cordova Journal language and culture studies* 14.2 (2024): 28-46.

dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali menjadi pendekatan penting untuk menilai dan menyesuaikan tradisi adat seperti *Barodak*. *Maslahah mursalah* merupakan kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks Al-Quran dan Sunnah, tetapi tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat secara umum.<sup>2</sup>

Al-Ghazali menekankan bahwa penerapan *Maslahah Mursalah* wajib selaras dengan *Maqasid asy-syariah*, yakni tujuan syariat Islam yang mencakup perlindungan terhadap lima aspek utama: agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta benda. Dengan demikian, tradisi adat yang membawa manfaat dan tidak mengandung unsur *mudharat* dapat diterima dan dipertahankan dalam kehidupan masyarakat Muslim. Pendekatan ini sangat relevan untuk mengkaji tradisi *Barodak* di Desa Tatede, yang meskipun sarat dengan nilai-nilai budaya, harus tetap sesuai dengan prinsip syariat Islam agar tidak menimbulkan konflik dan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat.<sup>3</sup>

Kajian terhadap tradisi *Barodak* dari perspektif *Maslahah Mursalah* Imam al-Ghazali sangat penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana tradisi tersebut dapat dimurnikan dan diselaraskan dengan ajaran Islam tanpa menghilangkan nilai-nilai

---

<sup>2</sup> Thahir, A. Halil. *Ijtihad Maqasidi; Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah*. LKiS Pelangi Aksara, 2015.

<sup>3</sup> Fitriya, Zeniy. *Pengangkatan anak oleh nenek perspektif teori Maslahah Imam Ghazali: Studi kasus penetapan putusan nomor 524/Pdt. P/2021/PA. Kab. Kdr*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.

budaya yang melekat. Hal ini juga sebagai upaya menjaga keberlanjutan tradisi adat yang bermakna sekaligus menjamin kesesuaian dengan tuntunan agama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat dan para pemangku adat dalam melaksanakan tradisi pernikahan yang harmonis antara budaya dan agama.<sup>4</sup>

Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi akademis dalam bidang *ushul fiqh* dan antropologi Islam, khususnya dalam konteks penerapan konsep *Maslahah Mursalah* dalam kehidupan masyarakat adat. Desa Tatede sebagai lokasi penelitian merupakan representasi masyarakat Sumbawa yang masih mempertahankan tradisi ini secara konsisten, sehingga menjadi objek yang tepat untuk memahami dinamika antara adat dan syariat Islam. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan titik temu yang memperkuat integrasi budaya lokal dengan nilai-nilai Islam yang universal.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Abu Hāmid al-Ghazālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 286–287. Al-Ghazali menjelaskan bahwa *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nash dan sejalan dengan tujuan syariat (maqāsid al-syarī'ah)

<sup>5</sup> Ahmad Fathurrahman, *Antropologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 45–47; bandingkan dengan Abu Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 8–10, yang menegaskan bahwa integrasi adat (*'urf*) dengan syariat dapat diterima selama sejalan dengan tujuan umum syariat (maqāsid al-sharī'ah).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pendahuluan diatas , maka rumusan masalah yang akan diajukan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana tradisi *barodak* dalam adat pernikahan Sumbawa di desa Tadete ?
2. Bagaimana tradisi *barodak* tersebut jika ditinjau dalam perspektif *Maslahah Mursalah* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan *Maslahah Mursalah* terhadap pernikahan adat suku Sumbawa.
2. Menjelaskan adat *barodak* yang ada di kabupaten Sumbawa barat dalam perspektif *Maslahah Mursalah*.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini bermanfaat ditengah masyarakat sebagai pengetahuan akan adanya adat yang ada dari nenek moyang.
2. Membuat masyarakat yang mengenal agama menyinkronisasi terhadap berbagai adat istiadat supaya tidak salah persepsi.
3. Bagi mahasiswa , hasil penelitian ini akan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.
4. Sebagai sumbangan pikiran terhadap sebagai ilmu pengetahuan tentang kemaslahatan adat pernikahan di suku Sumbawa.

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi rujukan penting untuk meninjau apakah topik yang dikaji penulis sudah pernah diteliti sebelumnya. Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber, penulis menemukan sejumlah penelitian yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang sedang dikaji. Namun demikian, tidak ditemukan penelitian yang memiliki kesamaan langsung dengan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan landasan perbandingan antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian ini ditulis oleh Fatihatul Anhar Azzulfa (2020) dengan judul “Dilema Perkawinan Adat Sumbawa Di Masa Pandemi Covid-19”. Adapun hasil dari penelitian ini ialah pemerintah daerah setempat telah mengeluarkan kebijakan pada masa pandemi Covid-19 kepada setiap orang yang menjalankan usahanya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Sementara itu, masyarakat memahami bahwa prosesi pernikahan adat harus selalu dilaksanakan dan pandemi bukanlah sebuah hambatan. Kewajiban melaksanakan prosesi perkawinan adat tidak diatur dalam hal keharmonisan atau syarat-syarat perkawinan, namun proses adat ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Perkawinan akan tetap sah apabila dilaksanakan secara rukun dan syarat sah perkawinan menurut syariat Islam tanpa dilakukannya prosesi adat dalam perkawinan. Pemerintah hendaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa di masa pandemi Covid-19, prosesi pernikahan adat lebih banyak membawa mafsadah

dibandingkan manfaat. Prosesi adat menjadi kurang bermakna jika pada akhirnya membawa akibat buruk bagi diri sendiri maupun orang lain.<sup>6</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Qalbi Triudayani L. Patau (2021) berjudul “‘Urf Terhadap Tradisi Barodak Rapancar Sebelum Pernikahan”. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa tradisi barodak rapancar dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu barodak rapancar beserame mesa (secara individu) dan *barodak rapancar* ramurin (secara kolektif). Upacara adat ini biasanya diadakan pada siang hari sebelum akad nikah di kediaman mempelai perempuan. Dari perspektif ‘Urf, praktik barodak rapancar dapat dikategorikan dalam dua hukum. Pertama, dari sisi teknis pelaksanaan, tradisi ini termasuk dalam ‘Urf *al-Shahih* karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kedua, apabila tradisi tersebut diyakini akan mendatangkan musibah atau bala’ bila ditinggalkan, maka keyakinan tersebut tergolong ‘Urf *al-Fasid* yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam.<sup>7</sup>
3. Penelitian ini ditulis oleh Rizal Ramli (2020) dengan judul “Nilai Sosial Tradisi Barodak Pada Masyarakat Samawa Di Desa Jurnalís Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Tahun 2020” Hasil penelitian Tradisi barodak merupakan bagian ke enam dari proses perkawinan adat Sumbawa. barodak merupakan dilulurnya pengantin dengan bahan odak.<sup>8</sup> Nilai sosial

---

<sup>6</sup> Azzulfa, Fatihatul Anhar. "Dilema Perkawinan Adat Sumbawa di Masa Pandemi Covid-19." *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 10.2 (2020): 372-398.

<sup>7</sup> Patau, Qalbi Triudayani L. "'Urf Terhadap Tradisi Barodak Rapancar Sebelum Pernikahan." *Sakina: Journal of Family Studies* 5.1 (2021).

<sup>8</sup> Rizal Ramli. Nilai Sosial Tradisi Barodak Pada Masyarakat Samawa di Desa Juranalas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Tahun 2020. *Diss.* UIN Mataram, 2020.

terkandung dalam tradisi barodak yaitu gotong royong, tolong menolong, kekeluargaan, kepedulian, dan penghormatan.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yang berjudul Tinjauan *Maslahah Mursalah* atas Tradisi *Barodak* Dalam Adat Pernikahan di Desa Tatede yang pertama adalah secara substansi yang akan dihasilkan dari penelitian ini, karena secara teori penelitian ini di ambil dari tinjauan *maslahah mursalah*. Dan perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi penelitian.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif dipahami sebagai pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian dengan mengandalkan data yang umumnya berbentuk narasi, baik yang diperoleh melalui wawancara, observasi, maupun telaah dokumen. Untuk menjelaskan secara komprehensif mengenai pendekatan serta jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, hingga uji keabsahan temuan, diperlukan pemahaman mendalam terhadap masing-masing aspek tersebut agar proposal maupun laporan penelitian dapat disusun secara sistematis..<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Subadi, Tjipto. "Metode Penelitian Kualitatif." UMS (2006).

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode tersebut bertujuan memperoleh gambaran mengenai suatu fenomena sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Dalam prosesnya, peneliti berupaya mendeskripsikan data sebagaimana adanya, sesuai dengan realitas yang terjadi pada saat penelitian berlangsung. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menelaah fenomena secara mendalam serta berorientasi pada pencarian kebenaran ilmiah yang dilakukan dalam rentang waktu relatif panjang.

## 3. Sumber Data

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama dan dikumpulkan secara khusus sesuai kebutuhan penelitian. Umumnya, data primer didapat melalui survei, observasi, maupun eksperimen. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui kegiatan observasi serta wawancara langsung dengan responden, menggunakan panduan pertanyaan yang telah disusun berdasarkan variabel-variabel yang diteliti.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Primer, Data. "A. Jenis dan Sumber Data." *Pola Konsumsi Mahasiswa Indekost di Universitas Lampung*. (Studi Kasus: Mahasiswa S1 Regular FEB UNILA): 41.

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih peneliti untuk memperoleh informasi dan data yang relevan dengan topik kajian. Penentuan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan tertentu, seperti tingkat kemenarikan, keunikan, serta kesesuaian dengan fokus penelitian. Melalui pemilihan lokasi yang tepat, peneliti diharapkan dapat menemukan temuan yang bermakna sekaligus memberikan kontribusi baru bagi pengembangan penelitian.<sup>11</sup>

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### 1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses komunikasi antara peneliti dan narasumber dengan tujuan memperoleh informasi yang relevan. Bentuknya berupa tanya jawab, di mana narasumber atau informan berperan sebagai pihak yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan, pengalaman, maupun pandangannya. Dalam penelitian ini digunakan wawancara terbuka, yaitu wawancara yang tidak terikat pada daftar pertanyaan baku. Pertanyaan diajukan secara spontan dan mengikuti alur percakapan, sehingga memungkinkan peneliti menggali informasi secara lebih mendalam dan eksploratif tanpa dibatasi durasi.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Wahidmurni, Wahidmurni. "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif." UIN Malang (2017).

<sup>12</sup> Rachmawati, Imami Nur. "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: wawancara." *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11.1 (2007): 35-40.

## 2. Observasi

Observasi merupakan proses sistematis dalam mencatat pola perilaku manusia, objek, maupun peristiwa tanpa melibatkan pertanyaan langsung atau interaksi verbal dengan subjek. Melalui proses ini, fakta yang ditemukan di lapangan diubah menjadi data penelitian. Observasi dilakukan dengan cara memperhatikan fenomena secara cermat, mencatat hal-hal yang muncul, serta menelaah keterkaitan antar aspek dalam fenomena tersebut. Teknik ini bermanfaat untuk memperoleh informasi penting sesuai tujuan penelitian, dengan kelebihan utama berupa data yang bersifat faktual dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>13</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Dengan berbagai metode di atas tentu saja peneliti mendapatkan informasi dan data dari berbagai sumber sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, tentunya dengan adanya informasi yang didapatkan di dalam penelitian yang telah di kumpulkan. Ada berbagai metode dan alat yang digunakan di dalamnya diantaranya; rekaman ponsel, pencatatan dan lain sebagainya sebagai alat bantu dalam merecoveri data. Dengan itu data yang dikumpulkan bersifat mentahan dan tidak layak untuk dimasukkan di dalam tulisan nantinya, oleh karena itu peneliti akan memilih dan memilah data yang sesuai dengan apa yang semestinya dan memfilter serta

---

<sup>13</sup> Hasibuan, Mhd Panerangan, et al. "Analisis Pengukuran Temperatur Udara Dengan Metode Observasi." *Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.1 (2023): 8-15.

mengubah kata-kata yang tidak enak untuk diubah menjadi lebih layak dan lebih enak didengar.<sup>14</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan tugas akhir dan mendapatkan hasil penelitian serta mempermudah peneliti dalam penyusunan skripsi maka peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan gambaran umum penelitian mengenai tradisi *Barodak* dalam adat pernikahan serta relevansinya dengan konsep *Maslahah Mursalah* dalam hukum Islam. Bab ini memuat latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya mengkaji tradisi *Barodak* dari perspektif *Maslahah Mursalah*, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Selain itu, bab ini juga membahas penelitian terdahulu, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika pembahasan sebagai gambaran alur penulisan skripsi.

Bab II membahas landasan teoritis dan kajian pustaka yang menjadi dasar analisis penelitian. Dalam bab ini diuraikan konsep *Maslahah Mursalah* menurut para ulama, khususnya pemikiran Imam Al-Ghazali dalam kitab *Al-Mustasfa*, kedudukannya dalam *ushul fiqh*, serta keterkaitannya dengan *Maqasid al-Syariah*. Selain itu, bab ini juga membahas konsep adat (*'urf*)

---

<sup>14</sup> Muhson, Ali. "Teknik Analisis Kuantitatif." Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta (2006): 183-196.

dalam perspektif hukum Islam sebagai kerangka normatif untuk menilai praktik tradisi Barodak.

Bab III memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai tradisi Barodak dalam adat pernikahan. Bab ini menjelaskan secara deskriptif mengenai pelaksanaan tradisi Barodak, tahapan-tahapannya, makna simbolik, serta nilai sosial dan budaya yang terkandung di dalamnya berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Selanjutnya, dilakukan analisis tradisi *Barodak* dengan menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah* Imam Al-Ghazali untuk menilai unsur kemaslahatan dan potensi kemudharatan dalam praktik tradisi tersebut serta kesesuaiannya dengan prinsip *Maqasid as-Syariah*.

Bab IV merupakan bab penutup yang membahas kesimpulan, kritik, dan saran. Kesimpulan disusun sebagai jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Kritik disampaikan sebagai bentuk evaluasi akademik terhadap praktik tradisi Barodak, baik dari sisi pelaksanaan maupun pemahamannya dalam masyarakat, khususnya jika terdapat aspek yang berpotensi menimbulkan penyimpangan dari prinsip syariat Islam. Selanjutnya, saran diberikan sebagai rekomendasi yang bersifat konstruktif bagi masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama agar tradisi *Barodak* tetap dapat dilestarikan secara proporsional dan selaras dengan nilai-nilai *Maslahah Mursalah*, serta bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tema serupa dengan pendekatan yang berbeda.